


Tim Penulis:  
La Ode Ali Mustafa, Hadibah Z. Wadjo, Samaluddin,  
Miftakhol Huda & Hisam Ahyani, Harol Done,  
Hary Clifford Jonas Salmon, Judy Marria Salmima,  
Deassy J.A. Hehanussa, Nandia Nazmi, Fahrudin,  
Andrew Shandy Utama, Nanda Dwi Rizkia, Mashendura.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK

*di Indonesia*



# **SISTEM HUKUM PIDANA ANAK**

*di Indonesia*

**Tim Penulis:**

**La Ode Ali Mustafa, Hadibah Z. Wadjo, Samaluddin,  
Miftakhul Huda & Hisam Ahyani, Hardi Done,  
Harly Clifford Jonas Salmon, Judy Marria Saimima,  
Deassy J.A. Hehanussa, Nahdia Nazmi, Fahririn,  
Andrew Shandy Utama, Nanda Dwi Rizkia, Mashendra.**



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

Tim Penulis:

La Ode Ali Mustafa, Hadibah Z. Wadjo, Samaluddin, Miftakhul Huda & Hisam Ahyani, Hardi Done, Harly Clifford Jonas Salmon, Judy Marria Saimima, Deassy J.A. Hehanussa, Nahdia Nazmi, Fahririn, Andrew Shandy Utama, Nanda Dwi Rizkia, Mashendra.

Desain Cover:

**Helmaria Ulfa**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**La Ode Ali Mustafa, S.H., M.H**

ISBN:

**978-623-500-077-0**

Cetakan Pertama:

**April, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

# PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan Bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan Bangsa yang akan datang. Indonesia sebagai negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem hukum pidana anak di Indonesia mengacu pada undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Nomor 11 Tahun 2012. Anak pelaku tindak pidana dapat diproses secara penal atau *non*-penal sesuai dengan undang-undang tersebut.

Sistem pidana anak seharusnya mengutamakan pencegahan kejahatan anak dan memberikan intervensi awal untuk mencegah perburukan perilaku. Upaya preventif dapat melibatkan pendekatan pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan keluarga untuk mencegah anak terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu sangatlah pentingnya memperlakukan anak-anak dengan adil, memprioritaskan rehabilitasi

daripada hukuman, dan mengakui hak-hak khusus yang dimiliki anak-anak dalam sistem pidana anak.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

April, 2024

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB 1 KONSEP DASAR SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian Anak .....	4
C. Pengertian Hukum Pidana Anak.....	6
D. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Anak .....	8
E. Hak Anak dalam Hukum Pidana .....	14
F. Rangkuman Materi .....	15
<b>BAB 2 PIDANA ANAK DAN PRINSIP-PRINSIP UTAMA</b> .....	<b>19</b>
A. Pendahuluan.....	20
B. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	20
C. Sanksi Pidana Anak .....	27
D. Rangkuman Materi .....	33
<b>BAB 3 HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR</b> .....	<b>35</b>
A. Pendahuluan.....	36
B. Hukuman Anak Dibawah Umur Menurut KUHP .....	38
C. Perlindungan Oleh Negara .....	40
D. Perlindungan Terhadap Anak .....	45
E. Rangkuman Materi .....	46
<b>BAB 4 PROSES HUKUM PIDANA ANAK</b> .....	<b>51</b>
A. Pendahuluan.....	52
B. Rangkuman Materi .....	57
<b>BAB 5 PEMBINAAN DAN REHABILITASI</b> .....	<b>73</b>
A. Pendahuluan.....	74
B. Pembinaan Anak .....	76
C. Hak-Hak Anak pada Proses Pembinaan .....	79
D. Fungsi Lembaga Masyarakat Sebagai Tempat Pembinaan .....	80
E. Model Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	84
F. Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	89
G. Rehabilitasi Sosial pada Anak Konflik Hukum .....	91
H. Rangkuman Materi .....	95

<b>BAB 6 JENIS PIDANA TERHADAP ANAK .....</b>	<b>99</b>
A. Pendahuluan.....	100
B. Jenis Pidana Terhadap Anak .....	100
C. Pemidanaan Terhadap Anak .....	106
D. Rangkuman Materi .....	107
<b>BAB 7 PIDANA ANAK DALAM KASUS KHUSUS .....</b>	<b>111</b>
A. Pendahuluan.....	112
B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	117
C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	120
D. Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana .....	125
E. Rangkuman Materi .....	128
<b>BAB 8 SANKSI HUKUMAN ANAK .....</b>	<b>131</b>
A. Pendahuluan.....	132
B. Konsep Pidana dan Pemidanaan .....	134
C. Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana .....	136
D. Pemidanaan dan Ajaran <i>Double Track System</i> .....	140
E. Sanksi Pidana Anak dalam Konteks Pemidanaan di Indonesia.....	142
F. Rangkuman Materi .....	147
<b>BAB 9 SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN A) .....</b>	<b>151</b>
A. Pendahuluan.....	152
B. Sistem Pemantauan dalam Pidana Anak.....	152
C. Koordinasi antar Lembaga dalam Pemantauan Pidana Anak.....	153
D. Tantangan dalam Pemantauan Pidana Anak.....	157
E. Rangkuman Materi .....	158
<b>BAB 10 SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN B).....</b>	<b>161</b>
A. Pendahuluan.....	162
B. Pengertian dan Tujuan Pemantauan .....	163
C. Landasan dan Lembaga yang Berwenang dalam Pemantauan .....	164
D. Proses dan Metode Pemantauan .....	167
E. Peran Instansi Terkait.....	169
F. Aspek Hukum dan Keadilan dalam Pemantauan Sistem Peradilan Anak di Indonesia .....	170
G. Pelaporan dan Evaluasi Pemantauan .....	173
H. Rangkuman Materi .....	174

<b>BAB 11 PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK</b> .....	<b>177</b>
A. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	178
B. Tanggung Jawab Pemerintah.....	181
C. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	181
D. Peran Lembaga Kemasyarakatan.....	183
E. Rangkuman Materi.....	185
<b>BAB 12 KERJA SAMA INTERNASIONAL</b> .....	<b>189</b>
A. Latar Belakang.....	190
B. Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.....	193
C. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	195
D. Istilah <i>Human Trafficking</i> (Perdagangan Manusia).....	197
E. Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020.....	199
F. Penekatan Keadilan Restoratif dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	204
G. Rangkuman Materi.....	210
<b>BAB 13 TANTANGAN DAN HARAPAN SISTEM HUKUM PIDANA ANAK</b> .....	<b>213</b>
A. Pendahuluan.....	214
B. Pengenalan Tentang Sistem Hukum Pidana Anak.....	215
C. Tantangan dalam Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana.....	221
D. Harapan dan Strategi untuk Perbaikan Sistem Hukum Pidana Anak.....	224
E. Rangkuman Materi.....	230
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>233</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>242</b>



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 1: KONSEP DASAR SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

# BAB 1

## **KONSEP DASAR SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan Bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan Bangsa yang akan datang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. (Guntarto Widodo;2016;58)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai norma hukum tertinggi telah menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini menunjukkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007 *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta,
- Barda Nawawi Arif, 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung
- Burt Galaway and Joe Hudson, 1978. *Offender Restituron in Theory and Actions*, Lexington: Mass eath,
- Feni Windiyastuti' 2021 "Konsep *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum, Disertasi,
- Framsiska Novita eleanora dkk 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang
- Guntarto Widodo, 2016 *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, Malang
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006.
- Maidin Gultom 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati 2021, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Ed. 3*. Refika Aditama Bandung:



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 2: PIDANA ANAK DAN PRINSIP-PRINSIP UTAMA

Dr. Hadibah Z. Wadjo, S.H., M.H

Universitas Pattimura

---

# BAB 2

## **PIDANA ANAK DAN PRINSIP-PRINSIP UTAMA**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Pidana Anak dan Prinsip-prinsip Utama memuat materi tentang sistem peradilan pidana anak, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak, diversi, dan sanksi pidana anak.

### **B. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat hubungannya adalah masalah pemidanaan, agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu pemenuhan keadilan dan kepastian hukum. Sifat pemidanaan tidak semata-mata bersifat *punitive* atau menghukum maupun mencari kesalahan anak, akan tetapi untuk memperbaiki anak kepada keadaan semula dengan menghindarkannya dari perbuatan yang asosial. Dalam penerapannya sanksi tindak pidana anak dikhususkan, melalui sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, *non* diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1

kejahatan. Oleh karena itu sangatlah pentingnya memperlakukan anak-anak dengan adil, memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman, dan mengakui hak-hak khusus yang dimiliki anak-anak dalam sistem pidana anak.

### **TUGAS DAN EVALUASI**

1. Apa saja prinsip-prinsip utama dalam sistem pidana anak? Bagaimana penerapannya dalam melindungi hak-hak anak?
2. Jelaskan konsep rehabilitasi dalam konteks pidana anak? Apakah ada pendekatan khusus yang dijelaskan untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam kejahatan?
3. Bagaimana mengatasi isu-isu hak asasi manusia dalam konteks pidana anak? Apakah ada diskusi mengenai perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan?
4. Apakah saja aspek intervensi preventif dalam sistem pidana anak? Bagaimana konsep pencegahan diintegrasikan ke dalam pendekatan hukuman terhadap anak?
5. Bagaimana mengatasi tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip pidana anak di berbagai negara atau budaya? Apakah ada diskusi tentang adaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks yang berbeda?

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chairul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban
- Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013
- Harrys Pratama T, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana,,C.V Andi Offset, Yogyakarta,2018
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Tholib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 3: HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR

Samaluddin, S.H., M.H

Universitas Dayanu Ikhsanuddin

---

# BAB 3

## **HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR**

### **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah untuk melindungi hak-hak anak. Serangkaian tindakan ini harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak dan mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, kuat, dan memiliki semangat nasionalisme yang didasarkan pada akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta tekad yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. (Nikmah Rosidah, 2014)

Mewujudkan hak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam mencapai kesejahteraannya merupakan suatu hal yang sangat penting. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan yang sangat besar dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Kesejahteraan dan martabat anak-anak harus dijaga agar bangsa ini dapat maju dan menjadi kuat di masa depan. Dalam sidang pengadilan, proses pemeriksaan dan pembuktian memiliki peranan yang sangat penting. Pembuktian harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang sehingga hakim dapat menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. (Yahya Harahap, 2009)

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51–60. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>
- Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan.
- Giallombardo, R. (1972). *Juvenile Delinquency A Book. Readings Second Edition*. John Wiley. & Sons Inc.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kemensesnega. (2012). Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Mensesneg* (Vol. 66, Issue 1).
- Naufal, M., 1<sup>2</sup>, L., & Suwanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(1), 107.
- Nikmah Rosidah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Pustaka Magister.
- Samsul Nurlatu. (2016). *KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA*. VII(1), 1–23.
- Tumbel, A. S. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. IV(5), 39–47.
- World Health Organization, World Bank Group, O., Rudi, A., Rizka Alhamidah, N., Pujianti, N., Ribeiro, N., Ojaka, D., Olango, S., Jarvis, J., Ribeiro, N., L'Esperance, V., Gravelle, H., Schofield, P., Santos, R., Ashworth, M., KUWATANABI, M. A., Hasibuan, A. N., Harkins, P. J., Lundgren, J. D., Spresser, C. D., ... Inayati, A. (2014). REALISASI

PELINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN. *World Health Organization, World Bank Group, OECD, July*, 1–100.

<http://elibrary.almaata.ac.id/1714/><https://osf.io/yejcm/><http://elibrary.almaata.ac.id/><https://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624><https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758><http://stikara.ac.id/jupermik/index.php>

Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 4: PROSES HUKUM PIDANA ANAK

Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., S.H., M.Sy & Dr. Hisam Ahyani, M.H  
Institut Agama Islam (IAI) & STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar

---

# BAB 4

## **PROSES HUKUM PIDANA ANAK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Pentingnya kajian tentang *system* hukum pidana anak di Indonesia, khususnya berkaitan dengan proses hukum pidana bagi anak menjadi sebuah keniscayaan. Dimana regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bagian kedua tentang pertanggungjawaban Pidana, pada Paragraf 2 tentang Alasan Pemaaf, pada Pasal 40 dimana dijelaskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. Selain itu Pasal 40 ketentuan tersebut telah mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

Lebih lanjut bagi seorang anak sudah barang tentu terdapat perlindungan ketika ia melakukan tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

mental anak baik secara fisik, emosional, dan verbal dalam kasus pidana anak (Suyadi & Selvi, 2022).

Kasus lain yang menjadi problematika dalam pidana anak adalah berkaitan dengan kendala diversifikasi bagi anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba, dimana Perlu ada upaya penyamaan persepsi di kalangan penegak hukum terkait implementasi Undang-undang Narkotika yang berkaitan dengan anak sebagai terdakwa (Satriya, 2023). Dimana dengan melalui Musyawarah Diversi hal ini dapat menjadikan penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan *restorative* (Ave, 2022). Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap kehidupan anak merupakan bentuk keharusan bagi suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam perkara tindak pidana seringkali ditemukan anak dalam permasalahan hukum, baik sebagai tersangka hingga menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perkara pidana pada umumnya bersifat kaku dan memiliki waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyelesaian pidana anak yang memiliki prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, H. (2023, September 14). *Das Sein dan Das Sollen (Regulasi dan Kenyataan Empiris) | Retizen*. retizen.id.

<https://retizen.republika.co.id/index.php/posts/236552/das-sein-dan-das-sollen-regulasi-dan-kenyataan-empiris>

Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), Article 1.

<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>

- Ave, R. M. (2022). *Pengadilan Negeri Pariaman—Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak*.  
<https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html>
- Daud, B. S., & Anggraeniko, L. S. (2023). Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), Article 1.
- Dewi, R., & Subekti, '. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/recidive.v6i1.47724>
- Faisal, & Rahayu, D. P. (2023). Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak | Faisal | Masalah-Masalah Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34342>
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Nersessian, D. (2018). The law and ethics of big data analytics: A new role for international human rights in the search for global standards. *Business Horizons*, 61(6), 845–854.  
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.07.006>
- Prasetyo, G. H. (2020). Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dan Diversi. *Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2).  
<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/96>
- Prasianto, S. T. (2018). Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Kriminal Yang Tidak Dirahasiakan Oleh Pers. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 187–198.  
<https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36018>

- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Rahmah, S., & Darmiwati. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Residivis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.2613>
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Satriya, C. A. (2023, September 8). *Kendala Diversi bagi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perkara Narkotika | JDIH Kota Probolinggo*. <https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/09/08/kendala-diversi-bagi-anak-berkonflik-dengan-hukum-dalam-perkara-narkotika/>
- Sikki Z.A., M. (2021). *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Binacipta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sumenda, B. S. (2015). Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak. *Lex Crimen*, 4(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9020>
- Suyadi, & Selvi, I. D. (2022). Online learning and child abuse: The COVID-19 pandemic impact on work and school from home in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), e08790. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08790>
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2021). The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example. *Child Abuse & Neglect*, 118, 105157. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 5: PEMBINAAN DAN REHABILITASI

Hardi Done, S.H., M.H

Unidayan Baubau

---

# BAB 5

## **PEMBINAAN DAN REHABILITASI**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Pembinaan dan rehabilitasi anak perlu mendapat perhatian yang lebih, sebab anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi mudah yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Pada masa perkembangannya anak harus berusaha dan diperkenalkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Agar anak tersebut tumbuh dan mampu beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. Oleh karena itu anak memerlukan bimbingan dan kasih sayang, pembinaan mana harus dilakukan secara fisik dan mental guna meningkatkan kecerdasan intelektualnya, emosionalnya maupun spiritualnya agar bisa memahami nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan baik. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945.

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat masih banyak anak yang melakukan tindak pidana. Karena sebagian kecil anak tidak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang nilai keagamaan, dan adanya kekerasan di dalam lingkungan keluarga serta perkembangan teknologi yang membawa dampak pada

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi* (Terjemahan Kartini Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Direktoral Jenderal Pemasarakatan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (2015) *Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA*. Jakarta.
- Djamil, M.N. (2013). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoetomo M.A. (2005) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Prilaku Kriminalitas, Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Nurulaen, Y. (2012) *Lembaga Pemasarakatan Masalah & Solusi*. Bandung: Marja.
- Rizaty, M.A (2023) Tahanan Anak Di Indonesia. Diakses pada 9 November 2023, dari <https://dataindonesia.id/varian/detai/ada-1475-tahanan-anak-di-indonesia-hingga-29-agustus-2023>
- Sabaruddin, Puluhulawa F.U., Hamim, Udin. (2021). *Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam System Pemasarakatan*. *Philosophia Law Review*, 1 (2): 104-125
- Samosir, C. D. (2012) *Penologi & Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambataan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Wahyudi, S. (2011) *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan System Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 6: JENIS PIDANA TERHADAP ANAK

Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H

Universitas Pattimura

---

# BAB 6

## **JENIS PIDANA TERHADAP ANAK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Jenis Pidana Merupakan Suatu penerapan Hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan dengan Pidana adalah Hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Di Indonesia penerapan pidana telah diatur dalam kitab undang undang hukum pidana untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Jenis jenis pidana sendiri diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis jenis sanksi pidana dalam pasal 10 sedangkan jenis jenis pidana pada anak lebih lanjut diatur dalam undang undang sistem peradilan anak.

### **B. JENIS PIDANA TERHADAP ANAK**

Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, seseorang yang masih di bawah umur (*minderjarig*) juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Apabila seseorang yang masih di bawah umur melakukan suatu tindak pidana maka akan menggunakan undang-undang khusus yang telah mengatur hal tersebut. Sanksi pidana atau hukuman yang diberikan kepada anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Pada dasarnya ketika anak sebagai pelaku tindak pidana maka prioritasnya bukan peradilan pidana.

## **TUGAS DAN EVALUASI**

1. Jelaskan apa yang di maksudkan dengan pidana anak
2. Jelaskan apa yang di dimaksudkan dengan jenis pidana anak
3. Jelaskan apa saja yang yang dimaksud dengan pidana anak menurut KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Jelaskan apa saja yang dimaksudkan dengan Jenis pidana anak dalam sistem peradilan anak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana Alumni, Bandung, 1984. Nambas Nandang, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 202
- Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Lex Crimen, Vol. II No. 1 (Februari, 2013), hlm. 12
- Soetodjo, Wagianti., Hukum Pidana Anak Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981).
- Supramono, Gatot., Hukum Acara Pengadilan Anak, Sjabatan, Jakarta, 2000.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 7: PIDANA ANAK DALAM KASUS KHUSUS

Judy Marria Saimima, S.H., M.H

Universitas Pattimura

---

# BAB 7

## **PIDANA ANAK DALAM KASUS KHUSUS**

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dalam konteks hukum. Tujuan utama sistem ini adalah memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan perawatan yang sesuai bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam menghadapi kasus khusus, sistem ini mengkhususkan diri dalam tiga peran anak, yaitu sebagai pelaku kejahatan, korban, dan saksi. Sebagai pelaku, pendekatan hukuman berfokus pada rehabilitasi dan resosialisasi, sementara perlindungan terhadap anak korban menjadi prioritas utama dengan penekanan pada keamanan dan kesejahteraan selama proses peradilan. Anak sebagai saksi juga mendapat perhatian khusus, dengan prosedur pengambilan keterangan yang dilakukan secara hati-hati guna menghindari trauma. Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak.

#### **Rincian Pembahasan Materi**

Kehidupan yang semakin kompleks dan beraneka ragam dari arus globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan zaman yang diikuti oleh perubahan perilaku manusia. Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Desak Made Ayu Puspita, I.M.A.U. (2018) 'HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM UNDANGUNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF', *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 7(2). Available at: <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/39153>.
- Guntarto, W. (2016) 'SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), pp. 58–82. Available at: <https://jdihn.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>.
- Tumbel, A.S. (2015) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.', *Lex Crimen*, 4(5). Available at: <https://www.neliti.com/id/publications/3307/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-saksi-tindak-pidana-menurut-sistem-pera#cite>.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 8: SANKSI HUKUMAN ANAK

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

---

# BAB 8

## **SANKSI HUKUMAN ANAK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Problematika pokok dalam hukum pidana adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana/pemidanaan. Ketiga problematika tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketika pembicaraan tentang hukum pidana, maka pemikiran yang mungkin muncul adalah tentang pidana yang diancamkan pada suatu tindak pidana. Dengan perkataan lain, salah satu persoalan yang selalu diperbincangkan dalam hukum pidana selama ini adalah pengenaan sanksi. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pemikiran yang diberikan para ahli misalnya John Kaplan, kebijakan penal (sanksi) dalam hukum pidana di berbagai negara cenderung tidak rasional. Sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan rasional” (Barda Nawawi Arief, 2011, p.175).

Pada sisi lain, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana. Kebebasan hakim tersebut memiliki risiko. Risiko mungkin terjadi apabila ada perbedaan antara dua atau lebih perbuatan yang bobot kerugiannya hampir sama namun penjatuhan pidananya berbeda. Atau perbuatan yang memiliki nilai kerugian berbeda namun penjatuhan pidananya hampir sama. Hal inilah oleh masyarakat dipandang sebagai sebuah ketidakadilan.

Masalah pidana dan pemidanaan dalam perkembangan sejarah sering mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud merupakan suatu hal yang wajar karena perkembangan kejahatan dalam masyarakat mengalami perubahan baik bentuk/jenis, modus operandi dan pelaku yang turut mempengaruhi pengaturan pemidanaan.

## TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Jelaskan pengertian pidana dan pemidanaan.
2. Jelaskan sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP dan Perundang-undangan khusus di luar KUHP.
3. Pandangan hukum pidana modern melihat penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan yang dikenal dengan ajaran *Double Track System*. Jelaskan hal tersebut.
4. Salah satu upaya perwujudan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penggunaan metode diversifikasi. Jelaskan mekanisme diversifikasi yang berlaku dalam pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Danujaya, I. D. (2018). Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 107.
- Gita Santika Ramadhani, B. N. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan " Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 1.
- Gunawan, T. (2018). *Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoefnagels. (1973). *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer Deventer.
- Jan, R. (2003). *Hukum Pidana, Komentar Atas pasal-Pasal terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Media Pustaka Utama.
- Lamintang, P. L. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT rajaGrafindo Persada.
- Satjipto, R. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sianturi, S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 9: SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN A)

Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H

UIN Antasari Banjarmasin

---

# BAB 9

## **SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN A)**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Semakin tingginya tingkat kejahatan di Indonesia yang kian beragam, tak luput dari pandangan kita bahwa anak juga dapat berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban tindak pidana, saksi tindak pidana maupun pelaku tindak pidana. Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak yang dimulai dari tahap penyidikan sampai tahap akhir yakni pembimbingan harus memperhatikan perlindungan, keadilan, *non* diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang sudah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menimbulkan rasa keprihatinan kita terhadap berbagai kasus yang menimpa anak diranah hukum sehingga kita sebagai orang dewasa perlu untuk memikirkan bagaimana caranya agar anak tersebut mendapat jaminan dan perlindungan terhadap haknya. Dalam tataran implementatif, regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, tidak hanya dengan melibatkan negara saja akan tetapi juga peran orang tua dan lingkungan masyarakat memiliki andil terkait dengan pemantauan dan pengawasan khusus pelanggaran hak anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.

### **B. SISTEM PEMANTAUAN DALAM PIDANA ANAK**

Sistem pemantauan dalam pidana anak di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berperan dalam mengawasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang memiliki

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Borschmann, Rohan, Emilia Janca, Annie Carter, Melissa Willoughby, Nathan Hughes, Kathryn Snow, Emily Stockings, et al. "The Health of Adolescents in Detention: A Global Scoping Review." *The Lancet Public Health* 5, no. 2 (2020): e114–26. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(19\)30217-8](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30217-8).
- Dr. H. Amir Junaidi. SH., MH. *Peradilan Anak*. Yogyakarta: Baskara Media, 2022.
- Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu. "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak." *Masalah-Masalah Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.
- Karina Wenita Sitepu, Muhtadin Firdaus, Naili Fauziah Ayyasi, Nuri Rezza Utama, Sabrina Alfi Arysa. "ISSN 3031-0369 1 Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan" 2, no. 3 (2023): 1–16.
- Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>.
- Mulyadi, Lilik. Dr. SH., MH. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*
- Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 10: SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN B)

Fahririn, S.H., M.H

Universitas Sahid

---

# BAB 10

## **SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN B)**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan kejahatan yang terjadi pada saat sekarang, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi kejahatan juga dilakukan oleh anak-anak. Masih banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak diproses dan diselesaikan di pengadilan, dan adanya beberapa perbedaan yang diberikan pengadilan apabila anak duduk sebagai terpidana. Sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun pada umumnya terdapat bagaimana penerapannya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam prosesnya.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu

## **TUGAS DAN EVALUASI**

1. Jelaskan apa itu pemantauan dan tujuan dari pemantauan dalam *system* peradilan pidana pada anak ?
2. Jelaskan Landasan dan peranan lembaga yang terkait Dalam Pemantauan *system* peradilan pidana pada anak?
3. Jelaskan bagaimana proses dan metode pemantauan dalam *system* peradilan pidana pada anak?
4. Apakah *system* pemantauan dalam *system* peradilan pidana pada anak sudah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum?
5. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam pemantauan *system* peradilan pidana?

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumnus.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sahetapy, E. L. (2020). Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 324-332.
- Syarwani, M., & Din, S. (2013). Mekanisme Pengawasan Terhadap Penerapan Pidana Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Wibowo, S. E., Wilayah, K., Hukum, K., Nusa, H., & Barat, T. (2016). Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 121-133.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 11: PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H

Universitas Lancang Kuning

---

# BAB 11

## **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK**

---

### **A. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa ada empat tujuan didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencederaskan kehidupan bangsa Indonesia;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencederaskan rakyat, termasuklah anak. Perlindungan anak adalah semua bentuk kegiatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai anak mulai dari definisi anak, definisi perlindungan anak, asas dan tujuan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan". *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Muhammad Sabir, Bernadus Agus Rukiyanto, dan Andrew Shandy Utama. *Pendidikan Karakter di Era Generasi Z*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit PTIK, 2014.
- Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2020.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rizana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Toni dan Andrew Shandy Utama. "Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia". *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 12: KERJA SAMA INTERNASIONAL

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A

Universitas Nasional

---

# BAB 12

## **KERJA SAMA INTERNASIONAL**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang. Anak adalah subjek yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri. Mereka harus diberi peluang untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam hal-hal menyangkut kepentingan mereka. Perkembangan dunia yang begitu cepat tidak lain merupakan hasil dari perkembangan pemikiran manusia, baik yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Mental anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, *Pendekatan Keadilan Restoratif Justice Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Journal de Jure*, 7.2 (2016), hlm.193
- Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm.60
- Imam Subaweh Arifin, Umi Rozah, *Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 1-17
- Kus Rizkianto, *Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM* ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P), Volume 9 No. 2, November 2021, hlm.190
- Ni Luh Putu Lusi Ayu Pratiwi, *Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (September, 2022), hlm.237
- Okky Cahyo Nugroho, *Peran Balai Perumahan Masyarakat Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 2, Desember 2017: 161-174
- Triani Safira, Ardli Johan Kusuma, Afrimadona, *Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020*, *Politica* Vol. 13 No. 2 Nov 2022, hlm.281



# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

## BAB 13: TANTANGAN DAN HARAPAN SISTEM HUKUM PIDANA ANAK

Mashendra, S.H., M.H

Universitas Muhammadiyah Buton

---

# BAB 13

## **TANTANGAN DAN HARAPAN SISTEM HUKUM PIDANA ANAK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum pidana anak di Indonesia mendapatkan penyegaran yang signifikan dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perundang-undangan yang ada mengatur sistem peradilan anak menggabungkan banyak perjanjian internasional yang diharapkan dapat meningkatkan dan merevolusi pengelolaan kasus-kasus pidana anak. Sistem hukum memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur yang sangat rentan terjerat atau terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang telah melakukan tindakan kriminal dijamin melalui pengadilan khusus, yang beroperasi di dalam sistem peradilan formal (Sambas, 2010). Di setiap tingkat peradilan, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap diperhatikan, terbukti dengan pengurangan masa penahanan anak selama proses peradilan dari 200 hari menjadi 110 hari. Selain itu, dalam ranah peradilan anak pendekatan baru yang dikenal sebagai diversifikasi dan keadilan restoratif telah muncul. Keadilan restoratif adalah kebijakan yang dapat diterapkan oleh penegak hukum untuk mengalihkan fokus dari manajemen kasus formal ke *non-formal*. Meskipun hukuman tidak secara inheren salah, hakim harus mempertimbangkan manfaat potensial dari keputusan mereka sebelum menjatuhkan hukuman (Wagiati, 2008). Saat ini, terdapat peningkatan jumlah anak yang dipenjarakan, yang menunjukkan bahwa hakim menghadapi tantangan dalam menerapkan sanksi secara efektif dan

lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.

### **TUGAS DAN EVALUASI**

1. Apa yang dimaksud dengan "Tantangan" dalam konteks sistem hukum pidana anak dan apa dampaknya terhadap perlindungan anak?
2. Bagaimana perbedaan akses terhadap keadilan yang merata dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam sistem pidana anak?
3. Apa saja keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh lembaga dan sistem hukum pidana anak?
4. Mengapa pendekatan restoratif menjadi harapan penting dalam proses rehabilitasi anak-anak pelaku tindak pidana?
5. Bagaimana tantangan dan harapan dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana?

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press, USA.
- Depkumham. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Lex Et Societatis* (Vol. 153).
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316–330.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Gavrielides, T. (2007). *Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy*.

- Hadisuprpto, P. (1996). Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, 5.
- Marder, I. D. (2020). The new international restorative justice framework: Reviewing three years of progress and efforts to promote access to services and cultural change. *Int'l J. Restorative Just.*, 3, 395.
- Mirsky, L. (2003). Albert Eglash and Creative Restitution'. *Restorative Practices E-Forum* [Http://Www.Realjustice.Org/Library/Eglash. Html](http://www.Realjustice.Org/Library/Eglash.Html).
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167–188.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sharpe, S. (1998). *Restorative justice: A vision for healing and change*.
- Unodc. (2020). *Handbook On Restorative Justice Programmes Second Edition*. English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.
- Wagiati, S. (2008). *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama, Bandung.

## **PROFIL PENULIS**

### **La Ode Ali Mustafa, S.H., M.H**



Penulis lahir di Buton Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Mei 1966, pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univ Muslim Indonesia Makassar lulus tahun 1993, Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2011. Pada tahun 1994 mengajar di fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, pada tahun 2013 lulus sebagai Dosen Profesional pada Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Pada tahun 2004 mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian Dosen Muda di Kopertis Wilayah IX Makassar, Kemudian pada tahun 2008 mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif di Universitas Erlangga. Surabaya. Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana, Delik-delik dalam KUHP, Perbandingan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana.

### **Dr. Hadibah Z. Wadjo, S.H., M.H**



Penulis lahir di Ambon 15 Juli 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, S2 Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Pidana. Email: [dibawadjo123@gmail.com](mailto:dibawadjo123@gmail.com)

### **Samaluddin, S.H., M.H**



Penulis lahir di Kaimbulawa pada tanggal 22 Desember 1973, Pendidikan SDN Kaimbulawa SMPN Siompu, SMAN 3 Baubau, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Universitas Jenderal Soedirman Lulus Tahun 2013, Pekerjaan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.

## Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., S.H., M.Sy



Penulis lahir di Trenggalek, 01 November 1980, merupakan Dosen, Praktisi Ekonomi Syariah, Mediator Ekonomi Syariah, Pengajar di Pesantren. Pendidikan Formal Doktor S3 di UIN Sunan Gunung Djati 2023, dengan mengambil Program Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Pendidikan formal Magister S2 di IAIN Tulungagung 2015, jurusan hukum ekonomi syariah. S1 STAIN Kediri 2011, jurusan ekonomi syariah. Dosen berpangkat Lektor di salah satu PTKIS yang berdomisili di Jl. KH. Hasyim asy'ari no. 16 kota Kediri, Jawa Timur/Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri ini memiliki segudang prestasi antara lain Buku berjudul: 1) **Maqashid Syariah Pariwisata Halal, Tahun 2023, ISBN: 978-623-459-833-9 P2**; 2) Hukum Pidana Anak, Tahun 2023; 3) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Proses Penerbitan 2023). Sedangkan Jurnal terindeks Sinta 5 berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", terbit pada vol 4 No 1 tahun 2018, penerbit El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri. Jurnal berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia," Penerbit Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 3 (27 September 2021). Pengalaman Pekerjaan antara lain: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri 2014-sekarang. Mediator *Non* Hakim PA Kab. Kediri.

## Dr. Hisam Ahyani, M.H



Penulis lahir di Ciamis, 22 Februari 1991, merupakan putra pertama pasangan Hamid dan Huryatun. Sekarang berdomisili di Dusun Cijurey Rt 003/003 Desa Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat. Penulis merupakan Dosen di salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Kota Banjar yakni di Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar atau Institut Agama Islam Kebangsaan Indonesia Miftahul Huda Al Azhar (IAIKIMA) Banjar sejak 2015. IAIKIMA Banjar adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo (YaMAC) Kota Banjar

Provinsi Jawa Barat. Lembaga tersebut pernah dijadikan sebagai lokasi Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019. Salah satu cita-cita penulis adalah memiliki jabatan akademik tertinggi yakni Profesor (Guru Besar), yang kini masih dalam Proses perjuangan. Salah satu Jargon beliau adalah “Dengan menulis dapat melatih berpikir secara sistematis, penuh kreativitas dan menjadikan penyebab keseimbangan dunia akhirat”, “Kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai, tepat waktu, dan *Cumlaude*”, “berwudhulah terlebih dahulu sebelum memulai belajar”.

Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari tanah kelahirannya yakni di Ciamis (1996), berlanjut ke Cilacap (2005), Purwokerto (2015), dan Bandung (2023). Diawali bersekolah di MIS Tambakreja, Lakhok, Ciamis Lulus Tahun 2002. Selanjutnya MTS N 8 Lakhok, Ciamis Lulus Tahun 2005, SMKS Tamtama 2 Sidareja, Cilacap Lulus Tahun 2008 dengan mengambil jurusan Teknik Mekanik Otomotif (TMO). Jenjang Sarjana ia tempuh di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Lulus Tahun 2018 dan 2023. Di UIN Bandung ia menyelesaikan program Doktoralnya tepat waktu (tiga tahun) dan meraih predikat Pujian dengan IPK 3.89, dengan judul disertasi tentang “Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal dan Prospek Penerapannya di Kabupaten Pangandaran”. Disertasi tersebut diuji dan di promosikan pada tanggal 16 Agustus 2023 di Gedung L.4 Ruang Aula Selatan Pascasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pendidikan *Non* Formal antara lain meliputi MDT Ar-Rohman Desa Tambakreja tahun 2002-2006, Pondok Pesantren (PP) Nurul Hikmah Al Hidayah Sidareja Cilacap tahun 2006-2008, PP Al Aman Cimanggu, Cilacap tahun 2008-2009, PP Darul Abror Watumas, Purwokerto Tahun 2009, Asrama Mahasiswa STAIN Purwokerto Bilingual (Arab-Inggris) Tahun 2009, PP Raudhotul Ulum (Balong) Kedungbanteng Purwokerto, Banyumas tahun 2009-2014.

Pengalaman pertama bekerja adalah di Kota Satria (Purwokerto) menjadi pramusaji, marbot masjid, mengajar di TPQ tahun 2010 hingga 2015, sembari kuliah di STAIN Purwokerto (Sekarang UIN Saizu). Setelah lulus sarjana tahun 2015, ia pulang ke kampung halaman dan

mengabdikan diri di lembaga pendidikan yakni di Yayasan Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar menjabat sebagai Staf Administrasi Umum Yayasan. Di tahun yang sama (2015) ia juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puloerang, Lakkok, Ciamis sebagai Guru Bahasa Arab. Selain di sekolah formal ia juga menjadi staf kampus STAIMA Banjar (2015) sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, kemudian tahun berikutnya (2016) menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian. Masih di instansi yang sama di tahun 2017, ia menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha. Selanjutnya tahun 2018 penulis diangkat menjadi Dosen Tetap di STAIMA Banjar hingga sekarang. Selain aktif menjadi dosen beliau juga merupakan Direktur Madrasah di Yayasan As-Syaeroji Cijurey, Kujangsari Kota Banjar sejak 2022. Mata Kuliah yang pernah diampu antara lain: Hukum Adat, Hukum Bisnis Islam, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, Manajemen Wakaf di Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Wakaf, Sistem Informasi Ziswaf, Akuntansi Ziswaf, *Contract Drafting*, Aplikasi Komputer, Bahasa Indonesia.

Berbagai karya buku yang pernah diterbitkan berjumlah 22 Buku, meliputi 16 buku ber-ISBN dan ber-HKI), 6 buku ber-ISBN dan *non* HKI, dengan rincian sebagai berikut: 1) Hukum Adat, ISBN: 978-623-459-489-8, Nomor HKI: 000478103; 2) Bahasa Korea, ISBN 978-623-459-726-4, Nomor HKI: 000531170; 3) Teknologi PJJ, ISBN: 978-623-459-517-8, Nomor HKI: 000482013; 4) Analisis dan Visualisasi Data, ISBN: 978-623-459-452-2, Nomor HKI: 000477036; 5) Ekonomi Islam, ISBN: 978-623-459-054-8, Nomor HKI: 000343342; 6) Pemasaran Industri, ISBN: 978-623-459-234-4, Nomor HKI: 000412386; 7) Manajemen Pendidikan, ISBN: 978-623-459-081-4; Nomor HKI: 000358284; 8) Pengantar Bisnis Islam, ISBN: 978-623-6457-03-0, Nomor HKI: 000274661; 9) Maqashid Syariah Pariwisata Halal, ISBN: 978-623-459-833-9, Nomor HKI: 000571166; 10) Hukum Perkawinan Islam, ISBN 978-623-459-846-9, Nomor HKI: 000571201; 11) Ulumul Qur'an ISBN: 978-623-459-854-4, Nomor HKI: 000571197. Sedangkan buku yang sedang proses penerbitan ISBN dan HKI tahun 2024 antara lain: 12) Hukum dan Etika Profesi Arsitek; 13) Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia; 14) Digitalisasi Tourism; 15) Manajemen UMKM; 16) Bisnis dan Masyarakat. Keenam belas buku ber-ISBN dan ber-HKI tersebut

diterbitkan di penerbit Widina Media Utama Bandung, sehingga ia meraih penghargaan sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif oleh penerbit Widina Media Utama Bandung Sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif Yang telah berkontribusi dalam kepenulisan 16 judul buku ber-ISBN pada 25 Maret 2024. Selanjutnya buku ber-ISBN (*non* HKI) antara lain: 17) Pena *History* di Masa Pandemi Covid-19, ISBN: 978-623-6051-03-0; 18) Buku *Ulumul Qur'an*, ISBN: 978-623-7767-37-4; 19) *Implementasi MBKM*, ISBN: 978-623-99999-9-5. Selain itu buku ber-ISBN (*non* HKI) yang sedang proses penerbitan antara lain: 20) *Buku Antologi Da'i: Menjadi Dosen Profesional dan Fun*; 21) *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*, ISBN: 978-623-8242-64-1; dan 22) *Fiqh Wisata (Fiqh In Tourism)*, ISBN: 978-623-8242-66-5.

Selain menulis buku, penulis juga menulis di berbagai Jurnal nasional dan Internasional. Jurnal Internasional sebanyak 11 artikel, yang salah satunya 5 artikel jurnal internasional bereputasi (SCOPUS) seperti: (1) *"Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law"* penerbit Jurnal al-Ihkam IAIN Madura. Vol. 16 No. 1 (2021), Jurnal ini terakreditasi Sinta 1, Q1, Scimago; (2) *"of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia"* penerbit Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu (2023), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1; (3) *"Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)"* penerbit Millah: *Journal of Religious Studies*, Universitas Islam Indonesia (Vol. 23, No. 1, February 2024), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1; (4) *The Prohibition of Social E-Commerce on TikTok Shop: A Fiqh Examination Based on Sharia Compliance and Economic Justice*, Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Vol. 18 No. 1 (2024), Terindeks Sinta 1 dan SCOPUS. (5) *Legal Compliance On Sharia Economics In Halal Tourism Regulations*, Jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 9 No 1 (2024) Terindeks Sinta 1 dan SCOPUS. Sedangkan artikel yang terindeks DOAJ sebanyak 7 artikel. Jurnal Internasional ber-ISSN sebanyak 3 artikel. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta sebanyak 46 artikel meliputi Sinta 1 berjumlah 2 artikel, Sinta 2 berjumlah 2 artikel, Sinta 3 berjumlah 8 artikel, Sinta 4

berjumlah 24 artikel, Sinta 5 berjumlah 10 artikel. Artikel yang terbit di Jurnal Nasional Ber-ISSN berjumlah 45 artikel meliputi bidang hukum dan ekonomi sebanyak 31 artikel, dan bidang pendidikan sebanyak 14 artikel.

Beberapa penghargaan seperti menjadi *Reviewer* jurnal nasional dan internasional, dan pemateri sebanyak 33 penghargaan meliputi 29 penghargaan menjadi *reviewer* jurnal, dan 4 kali menjadi pemateri. Berpengalaman menjadi *reviewer* pada Jurnal Internasional meliputi: 1) penerbit *International Law Research* (ILR) Canada (ISSN. 1927-5242); 2) *Reviewer/Dewan Ilmiah* untuk Konferensi *Esitech 2021 Bucharest*, Rumania TechHub (ISSN. 2810- 2800); 3) *Reviewer* pada JHMT (*Journal of Hospitality Management and Tourism*) Nigeria (ISSN. 2141-6575); 4) *Reviewer* di Jurnal Nasional terindeks Scopus dan Sinta 1 dan 2, seperti menjadi *Reviewer* di penerbit *Journal of Indonesian Economy and Business* (JIEB) *Faculty of Economics and Business* Universitas Gadjah Mada (SSN 2338-5847), di jurnal ini tanggal 26 September 2023 penulis meraih penghargaan sebagai Pemenang *Best Reviewer* JIEB UGM, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 5) *Reviewer* pada jurnal *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* IAIN Curup Bengkulu, Terindeks Sinta 1 dan Scopus. 6) *Reviewer* pada jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah* IAIN Manado (ISSN. 25280368), Terindeks Sinta 2; 7) *Reviewer* Jurnal *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (ISSN. 2549-4600); 8) *Reviewer* Jurnal *Millah*, Universitas Islam Indonesia, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 9) *Reviewer* di *Heliyon Journal*, Terindeks Scopus; 10) *Reviewer* di *Malaysian Journal of Syariah and Law* (MJSL), Terindeks Scopus; 11) dan masih banyak yang lainnya.

Keahlian yang dimiliki antara lain: Instal Laptop dan Komputer, mengoperasikan *office*: Ms. Word, Exel, Ms. Power Point, Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (APS) 9 Standar, Penyusunan Borang Akreditasi Institusi (AIPT) 9 Standar, Penyusunan Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Perekrutan Mahasiswa Baru, Perekrutan Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan, dan Motivator. Selanjutnya penulis menikah pada usia muda (2022) dengan Naeli Mutmainah dan dikaruniai 1 anak Azha Rumaisha Putri Ahyani (2023). Profil lengkap Hisam Ahyani dapat mengunjungi link berikut:

<https://sites.google.com/view/hisamahyani>;  
email: hisamahyani@gmail.com

### **Hardi Done, S.H., M.H**



Penulis lahir di Kalauli (Ambon), pada tanggal 14 Desember 1967, pendidikan SD Negeri Kalauli Kabupaten Maluku Tengah tamat tahun 1981, SMP Negeri Hila-Kaitetu Kabupaten Maluku Tengah tamat tahun 1984, SMA Muhammadiyah Ambon tamat 1987, lanjut kuliah Strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon lulus tahun 1993, Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto lulus tahun 2013. Pada tahun 1996 menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, anggota Peradi.

### **Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H**



Penulis lahir pada 20 Maret 1997 di Ambon, Penulis menempuh pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Ambon (2002-2008), Pendidikan SMP Di SMP Kristen Kalam Kudus Ambon (2008-2011) dan Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Ambon (2011-2014). Penulis Melanjutkan Studinya dengan mengambil Program Study Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (2014-2018). Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Aktif Di kegiatan kegiatan akademik dan *non* akademik sebagai Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis Merupakan Lulusan Terbaik Universitas Pattimura Periode April 2018, Setelah Menempuh S1 Penulis Bekerja sebagai Staf Ahli Bidang Audit Hukum Pada PT Bank Maluku Maluku Utara, Penulis Berhasil Menyelesaikan S2 (2018-2020) Pada Tahun 2020 Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara, Penulis Merupakan Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis dapat dihubungi Melalui surat elektronik Harlyclifford@outlook.com

### **Judy Marria Saimima, S.H., M.H**



Penulis lahir di Ambon, 14 Desember 1989. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan studi S2 dan memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura. Saat ini penulis merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

### **Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum**



Penulis lahir di Ambon, 27 Desember 1965. Mengambil konsentrasi Hukum Pidana dan menyelesaikan S1 Tahun 1989 di Fakultas Hukum UNPATTI Ambon. S2 (Magister) diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga-Surabaya tahun 1996. Program Doktor (S3) diselesaikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2013. Sejak tahun 1991 menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura sampai sekarang. Dalam karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Ketua Bagian Hukum Pidana. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi maupun kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa *book chapter* antara lain: Aspek Legal Pengelolaan Laut Banda (Penerbit IPB Press Tahun 2016), Mediasi Penal Sebagai Pola Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal di Maluku (Penerbit Kanisius Tahun 2016). Disamping berbagai publikasi pada Jurnal Nasional maupun Internasional.

### **Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H**



Penulis lahir di Banjarmasin, penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang beralamat di Jalan Ayani KM 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, S2 Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saat ini penulis ditempatkan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Aktivitas penulis selain sebagai seorang dosen juga sebagai konsultan hukum dalam ranah Hukum Keluarga. Surel: [nahdianazmi@uin-antasari.ac.id](mailto:nahdianazmi@uin-antasari.ac.id)

### **Fahririn, S.H., M.H**



Penulis lahir di Padang tanggal 8 Desember 1992. Penulis adalah dosen tetap pada prodi ilmu hukum Universitas Sahid. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu hukum Universitas Andalas. Penulis menekuni bidang hukum pidana seperti hukum pidana, Kejahatan Korporasi, tindak pidana korupsi, kriminologi dan viktimologi. Selain mengajar penulis adalah Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum universitas sahid yang aktif memberikan pengetahuan seputar hukum pada sosial media seperti youtube dan tiktok.

### **Andrew Shandy Utama, S.H., M.H**



Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil

meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi *Reviewer* pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia, buku 'Problematika Penegakan Hukum', dan buku 'Pendidikan Anti Korupsi'. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW *Law Center* yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW *Law Journal* dan Jurnal Pengabdian Dosen.

### **Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A**



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang

sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis: [nandadwirizkia.law@gmail.com](mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com)

### **Mashendra, S.H., M.H**



Penulis lahir di Waha Kab Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Mei 1988. Ia merupakan anak Pertama dari pasangan Masuddin'R, S.Pd dan Ibu Wa Ode Manuara, S.Pd Menikah dengan Sutri, SKM.,MKM dikaruniai dua orang anak bernama Rafasya Shadiq Arrahendri dan Rafka Shawqi Asyraf. Mengawali pendidikan formal ditempuh dari SDN 2 Negeri Punggolaka Kendari lulus Tahun 2000, SMP 3 Kendari lulus Tahun 2003, SMA Negeri 4 Baubau lulus tahun 2006, Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di Universitas Muslim Indonesia (Makassar) lulus tahun 2011. (S2) program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Lulus tahun 2014 saat ini penulis sedang menempuh studi (S3) di Perguruan Tinggi yang Sama Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (Makasar). Karier sebagai dosen tetap dimulai sejak tahun 2018 dengan mengajar di Universitas Muhammadiyah Buton, pada Program Sarjana (S1) mengampuh beberapa mata kuliah diantaranya hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana.

# SISTEM HUKUM PIDANA ANAK

*di Indonesia*

**A**nak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan Bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan Bangsa yang akan datang. Indonesia sebagai negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem hukum pidana anak di Indonesia mengacu pada undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Nomor 11 Tahun 2012. Anak pelaku tindak pidana dapat diproses secara penal atau *non-penal* sesuai dengan undang-undang tersebut.

Sistem pidana anak seharusnya mengutamakan pencegahan kejahatan anak dan memberikan intervensi awal untuk mencegah perburukan perilaku. Upaya preventif dapat melibatkan pendekatan pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan keluarga untuk mencegah anak terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu sangatlah pentingnya memperlakukan anak-anak dengan adil, memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman, dan mengakui hak-hak khusus yang dimiliki anak-anak dalam sistem pidana anak.